



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor :127-K/PM I-03/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKRI KURNIAWAN.
Pangkat/NRP : Serma/21010026790382.
Jabatan : Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03.
Kesatuan : Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Maret 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor : 52 Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenalpal "A" 01-12-03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016, tanggal 10 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/110-10/II/2016, tanggal 19 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan : Nomor Kep/136-10/III/2016, tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya dibebaskan dari penahanan TMT 20 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/278-10/IV/2016, tanggal 19 April 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/127-K/PM I-03/AD/II/2017, tanggal 23 Pebruari 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-11/A-10/III/2016, tanggal 20 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/576-10/VI/2016, tanggal 18 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/127-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/127-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua : Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjaraselama 5 (lima) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan subsider selama 3 (tiga) bulan penjara.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB//2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil Metamphetamine ditemukan dalam urine.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21, 16 Gr.
- c. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji Laboratorium Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil Metamphetamine Positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) CPU Komputer bekas.
- b. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
- c. 1 (satu) kaca pirex
- d. 2 (dua) pipet aqua untuk alat hisap.
- e. 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang pegadaian cabang Padang dan sudah di lak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

f. Mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

Berdasarkan Analisa Yuridis perkara Terdakwa ini sangat bertentangan dengan KUHAPMIL (UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), adapun yang tidak sesuai adalah :

a. Barang bukti yang dijadikan alat bukti terhadap perkara Terdakwa ini bukanlah milik Terdakwa karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didekat Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan membantah mengenai barang bukti tersebut.

- b. Bahwa dalam persidangan para Saksi secara tegas menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga.
- c. Bahwa keterangan Saksi Sdr. IRWAN WAHYUDI tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan azas Urus Testis Nullus Testi (saksi bukanlah Saksi).
- d. Bahwa sistem pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar tidak diterangkan secara detail, dan hanya bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- e. Bahwa fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya masih terpaku dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan dan bukan berdasarkan pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan.
- f. Bahwa di dalam obat batuk merek formula 44 terdapat zat Pseudoefedrin dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk, obat batuk ini dijual secara bebas di pasaran dan pembelinya tidak perlu mendapatkan resep atau ijin dari pihak yang berwajib.
- g. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar pidana militer MARI pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Bandung mengatakan : Bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil uji laboratorium BNN/Labkrim Polri, urine Terdakwa dinyatakan positif (+) kategori Narkotika, namun tidak terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan tindak pidana tersebut, terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena :
 - 1) Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal 171 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 183 KUHP.
 - 2) Dapat dimungkinkan urine Terdakwa adalah positif false karena pemohon Terdakwa mengkonsumsi obat/makanan tertentu yang mengandung Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tidak memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim untuk memutuskan :

- a. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum.
- b. Memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan.
- c. Memulihkan hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jalan Berok Nomor :52 Padang Propinsi Sumbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03;
- b. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jl. Berok Nomor :52 Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang yang dipimpin oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin BA beserta 4 (empat) orang anggota a.n. Serma Nasution, Serda Tommy Maresa (Saksi-1), Serda Ismail Insan Kamil (Saksi-2), Koptu Sahriludin, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
- c. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di mess bekas barak remaja dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan didalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan diatas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan diatas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang.

- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari titipan Sdr. Nopi Suhendra yang tempat tinggalnya di daerah Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kenal melalui Sdr. Anto (sekarang tinggal di Batam) pada akhir tahun 2015 di Mess Denpal "A" tempat tinggal Terdakwa dan hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi (Saksi-5) dimana barang tersebut setelah terjual baru dibayarkan dan tidak pernah bertransaksi dengan orang lain.
- e. Bahwa Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak dibelakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena di campur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih.
- f. Bahwa sabu yang dititip jual kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan Saksi-5, selanjutnya sabu yang beratnya 2,5 gram diletakkan di atas kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya kemudian di aduk dengan pipet aqua supaya rata lalu di masukkan ke dalam 6 (enam) plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual.
- g. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor :16.083.99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu disimpulkan hasilnya positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
- h. Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didugasabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor : //10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbanganberat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gr dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gr yang ditimbang dan ditanda-tangani oleh Aprimil Syamsi NIK P.90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E NIK P.80246.
- i. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Gol. I.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jl. Berok Nomor :52 Padang Propinsi Sumbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Setiap Bangsa Memiliki Hak yang Sama untuk Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinast di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03.
- b. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi (Saksi-5) pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut, selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisapnya.
- d. Bahwa selanjutnya sabu yang didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan bergantian bersama dengan Saksi-5 dan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat.
- e. Bahwa berdasarkan hasil uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 (Terdakwa), dengan hasil positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Serma Syufriadi, SH NRP 21010026790382 berdasarkan surat perintah dari Danrem 032/Wira Braja Nomor : Sprin/138/II/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya tidak cermat dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 2009.
2. Ketidak cermatan dan ketidak jelas Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya yaitu terdapat dalam surat dakwaan halaman 2 poin c, d, e, f, g, h dan i.
3. Oditur Militer telah secara jelas dan nyata kurang melihat adanya suatu aturan yang sejak berlakunya UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.
4. Menyatakan dakwaan Oditur Militer I-03 Padang kabur dan tidak jelas, karenanya dakwaan Oditur Militer I-03 Padang tidak dapat diterima.
5. Oditur Militer dalam surat dakwaannya menyebutkan adanya Saksi Nopi Suhendra, akan tetapi Oditur Militer tidak mengajukannya sebagai Saksi, sehingga Penasihat Hukum tidak mengerti terhadap uraian Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah memenuhi 2 (dua) syarat sebagai mana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 yaitu :
 - 1) Syarat formal :
 - a) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur.
 - b) Telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa.
 - 2) Syarat materil :

Surat dakwaan telah memuat uraian secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer tidak sependapat dengan eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Esepsi Penasihat Hukum sudah termasuk dalam materi pokok perkara.
- 2) Terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum, menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997, Pengadilan Militer I-03 Padang tetap berwenang mengadili perkara Terdakwa.
- 3) Syarat formal dan meteril telah terpenuhi karena mulai dari tahap pemeriksaan oleh penyidik Denpom I/4 Padang sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang sudah dinyatakan lengkap.
- 4) Dalam menyusun surat dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sehingga dengan demikian Oditur Militer berpendapat eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan pemeriksaan harus dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan juga tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 127-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : IRWAN WAHYUDI.
Gol/NIP : PNS Gol II C/198101032005011006.
Jabatan : Operator Komputer Urdal.
Kesatuan : Denpal "A" 01-12-03 sekarang Subdenpal Denlatra 01-43-03 Bukittinggi.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 3 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumarjo RT 002 Kel. Tanah Pak Lambik Padang Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan September 2015 di Ma Denpal "A" 01-12-03 Padang dan juga satu mess namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib karena Saksi diajak ikut satu mobil oleh Terdakwa ke Padang Panjang untuk bertemu Sdr. Nopi Suhendra.
3. Bahwa pada hari itu Saksi meliha Sdr. Nopi Suhendra menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang Saksi duga berisi sabu dan juga pupuk untuk campuran sabu kepada Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya setelah sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Nopi Suhendra kepada Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke Padang dan sampai di Padang sekira pukul 05.00 Wib subuh.
5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Mess kemudian sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di Mess Denpal dimana peralatannya sudah disiapkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa adapun caranya yaitu dengan cara sabu yang berbentuk kristal kecil-kecil dibakar pakai kaca pirem lalu asapnya dihisap pakai alat yang namanya bong.
7. Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan sebanyak masing-masing 5 (lima) kali hisapan sampai kristal sabu nya habis.
8. Bahwa setelah Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang Saksi rasakan badan Saksi berkeringat serta bersemangat dan juga tidak bisa tidur.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi dua sabu tersebut dimana setengahnya diberikan kepada Saksi kira-kira 2,5 gram dan Saksi juga melihat Terdakwa mencampur sabu yang 2,5 gramnya lagi dengan bahan pupuk yang diberi oleh Sdr. Nopi Suhendra saat transaksi di Padang Panjang.
10. Bahwa sabu tersebut yang tercampur dengan bahan pupuk jadi banyak lalu Terdakwa memasukkan ke dalam plastik bening, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi apel pagi.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari sekira pukul 09.00 Wib Saksi turun piket, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Saksi berangkat ke Padang Panjang karena Saksi ada acara lamaran adik ipar Saksi disana.
12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui penangkapan Terdakwa namun pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ditelepon oleh Piket Serka Ali Basar menanyakan posisi Saksi dimana dan dijawab Saksi di Padang Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Serka Ali Basar memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Denpom I/4 Padang, Tim Intel dan Polisi selanjutnya Saksi disuruh kembali ke Padang.
14. Bahwa saat itu Saksi tidak bisa kembali ke Padang karena ada acara lamaran adik ipar di Padang Ganting Batu Sangkar, tapi besoknya pada hari Jumat Sekira pukul 10.00 Wib Saksi dijemput oleh anggota Denpal a.n. Sertu AM Lubis dan Sertu M. Sutarman menggunakan mobil Avanza warna Hitam.
15. Bahwa sesampai di Denpal Saksi langsung menuju ruangan Si Pam dan bertemu dengan Peltu Edi Eriyanto lalu menunggu sampai malam baru di BAP dan dijadikan Saksi atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.
16. Bahwa Saksi pada saat dilakukan test urine di Satuan saat itu, urine Saksi negatif (-) mengandung Narkotika, selain itu Saksi dijadikan Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bercerita kepada penyidik Polisi Militer kalau Saksi juga ikut mengkonsumsi sabu dan juga membawa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Nopi Suhendra di Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib.
17. Bahwa sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi saat itu Saksi bawa ke Padang Panjang, namun setelah mengetahui kalau Terdakwa tertangkap sabu tersebut Saksi buang ke dalam kloset.
18. Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa membawa sabu tersebut, karena Saksi tergiur dengan hasilnya dan juga Saksi saat itu sedang butuh uang untuk bayar rumah kontrakan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

1. Tidak benar Terdakwa pernah menyuruh membagi dua sabu tersebut.
2. Tidak benar Terdakwa tahu berapa harga sabu tersebut.
3. Tidak benar Terdakwa pernah memakai sabu bersama dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : SUNGKONO GUNTUR SUSILO.
Pangkat/NRP : Serma/619987.
Jabatan : Ba Lidkrimpamfik sekarang Ba Lak lidkrimpamfik.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 4 Maret 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan Seranti Nomor 12 Kel. Air Tawar
Timur Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak ikut dalam penangkapan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertempat di Laboratorium Penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas dasar perintah dari Dandempom I/4 Padang Nomor : Sprin/45/1/2016, tanggal 29 Januari 2016.
4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu : pertama petugas laboratorium memberikan botol kaca yang transparan bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi urine dibotol tersebut dengan air kencing Terdakwa dan pada saat itu diawasi langsung oleh petugas Denpom I/4 Padang, setelah itu Terdakwa memberikan botol berisi urinenya kepada salah satu petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar dan selanjutnya kami langsung kembali ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 hasil urine Terdakwa diketahui hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine jenis sabu-sabu yang Saksi ketahui setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ISMAIL INSAN KAMIL.
Pangkat/NRP : Serda/21130048950393.
Jabatan : Bamin Pers Tuud sekarang Ba Unit Hartib.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Maret 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Terendam Padang, Propinsi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat setempat di asrama tempat Terdakwa tinggal diketahui ada transaksi narkoba, selanjutnya pada Kamis tanggal 28 Januari 2016 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di asrama TNI AD Denpal 01-12-03.



3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dipimpin langsung oleh Pasi Lidkrimpamik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin B.A beserta 4 (empat) orang anggota a.n. Serma Nasution, Serda Tommy Maressa, Saksi sendiri dan Koptu Sahriludin.
4. Bahwa pada saat di tempat tinggal Terdakwa tersebut Serda Tommy Maressa mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Denpom I/4 Padang dibantu oleh anggota dari Polres Padang melakukan pengeledahan di gudang yang berada di belakang asrama tempat tinggal Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu-sabu yang disimpan di dalam CPU komputer bekas yang tertumpuk di gudang.
5. Bahwa selain sabu-sabu saatitu ditemukan juga 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu yang ditemukan di atas plafon gudang milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
6. Bahwa atas temuan sabu-sabu dan alat hisapnya tersebut, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga masih berisikan sabu-sabu yang disimpan di atas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.
7. Bahwa atas temuan narkotika dan alat hisapnya tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut tidak ada orang lain yang ikut tertangka saat itu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

- Tidak benar pada saat dilakukan pengeledahan pertama di kamar ditemukan barang bukti sabu-sabu, yang benar pertama dilakukan pengeledahan kamar tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan pengeledahan di gudang dan setelah itu dilakukan pengeledahan lagi di kamar dan baru diketemukan barang bukti sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya karena pada saat itu Saksi hanya melakukan satu kali saja pengeledahan di kamar Terdakwa dan langsung menemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Serma TOMMY MARESSA) dan Saksi-5 (Serka KIRMAN TANJUNG) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/4 Padang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14
penerangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditor Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : TOMMY MARESA.
Pangkat/NRP : Serda/21060274570384.
Jabatan : Bamin Lidkrim Pamfik.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/4 Padang, Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi baru mengenal Terdakwa setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Denpal Padang.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket dijemput oleh Pasi Udkrimpamfik Kapten Cpm Arifin B.A dan diperintahkan untuk membawa mobil Dinas Kuda No.reg : 3731-1 berangkat menuju ke Jl. Berok I Padang tepatnya di Mess Denpal "A" 01-12-03 Padang.
4. Bahwa sesampai di lokasi Saksi beserta anggota Denpom I/4 Padang mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di Mess Denpal "A" 01-12-03 Padang dan di gudang bekas barak remaja Denpal.
5. Bahwa saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) paket besar di bungkus plastik klep bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam CPU Komputer bekas.
6. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu habis dipakai berada di gudang di atas plafon.
7. Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berada di atas sekatan dinding kamar.
8. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Madenpom I/4 Padang.
9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut tidak ada orang lain yang ikut tertangka saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

- Tidak benar Saksi-4 melakukan pengeledahan, yang benar Saksi-4 hanya menjemput dan membawa Terdakwa ke Madenpom I/4 Padang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : KIRMAN TANJUNG.
Pangkat/NRP : Serka/533602.
Jabatan : Ba Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tut Wuri Handayani No. 06 Padang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak ikut dalam penangkapan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertempat di Laboratorium Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas dasar perintah dari Dandempom I/4 Padang Nomor : Sprin/45/1/2016, tanggal 29 Januari 2016.
4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu : pertama petugas laboratorium memberikan botol kaca yang transparan bertuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi urine dibotol tersebut dengan air kencing Terdakwa dan pada saat itu diawasi langsung oleh petugas Denpom I/4 Padang, setelah itu Terdakwa memberikan botol berisi urinenya kepada salah satu petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar dan selanjutnya kami langsung kembali ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 hasil urine Terdakwa diketahui hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine jenis sabu-sabu yang Saksi ketahui setelah membaca hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 baik yang hadir di persidangan dan yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam I/BB Siantar selama 6 bulan, kemudian melanjutkan kejuruan Peralatan di Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Paldam I/BB, pada tahun 2001 pindah ke Benglap 03 Bukittinggi, pada tahun 2003 akhir kembali ke Paldam I/BB, pada tahun 2014 pindah ke Denpal "A" 01-12-03 padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12- 03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam Mess Denpal, tiba-tiba datang petugas gabungan dari Denpom I/4 Padang, Polres Padang dan Tim Intel Kodim 0312/Padang lalu Terdakwa ditangkap dengan alasan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengeledahan di Mess Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 17
4. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Petugas Denpom I/4 Padang dibantu oleh petugas Polres Padang menemukan 1 (satu) set bong kaca bening, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) pipet aqua untuk alat hisap di dalam CPU Komputer bekas dan 6 (enam) plastik klem bening yang berisi sabu, 1 (satu) ikat plastik bening masih baru berukuran kecil di atas loteng/plafon dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam plastik klem bening yang berisi sabu yang kesemuanya bukan milik Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau sabu tersebut adalah titipan Sdr. Nopi Suhendra di Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan setelah terjual baru dibayar.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau sabu yang ditiptkan oleh Sdr. Nopi Suhendra kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan PNS Irwan Wahyudi.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di atas plafon mess tempat Terdakwa tinggal di Mess Denpal Jalan Berok Nomor : 52 Padang.
9. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Nopi Suhendra dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi, dan selain itu Terdakwa juga tidak pernah bertransaksi Narkotika dengan orang lain.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib, selain itu Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan Narkotika jenis sabu.
11. Bahwa Terdakwa waktu dilakukan test urine oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika karena Terdakwa sebelumnya sering mengkonsumsi obat batuk.
12. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa tidak dipaksa ataupun diancam kekerasan fisik petugas penyidik Denpom I/4 Padang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ini ada yang bersesuaian dan juga tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat di BAP Polisi Militer Nomor : BP-11/A-10/III/2016, tanggal 20 Maret 2016, dan keterangan Terdakwa di persidangan ada juga yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi, namun demikian keterangan Terdakwa pada saat di BAP Polisi Militer Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang dinyatakan Terdakwa di persidangan asalkan keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 175 ayat (4) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa dalam pasal 175 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di dalam BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang Nomor : BP-11/A-10/III/2016, tanggal 20 Maret 2016 Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2000 di Rindam I/BB Siantar selama 6 bulan, kemudian melanjutkan kejuruan Peralatan di Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Paldam I/BB, pada tahun 2001 pindah ke Benglap 03 Bukittinggi, pada tahun 2003 akhir kembali ke Paldam I/BB, pada tahun 2014 pindah ke Denpal "A" 01-12-03 padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12- 03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam Mess Denpal, tiba-tiba datang petugas gabungan dari Denpom I/4 Padang, Polres Padang dan Tim Intel Kodim 0312/Padang lalu Terdakwa ditangkap dengan alasan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
4. Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas dari Denpom I/4 Padang dan Polres Padang juga melakukan penggeledahan di Mess Terdakwa termasuk di dalam kamar Terdakwa dan di gudang belakang mess.
5. Bahwa dalam penggeledahan tersebut tepatnya di gudang belakang mess Terdakwa Petugas Denpom I/4 Padang dan Polres Padang menemukan 1 (satu) set bong kaca bening, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) pipet aqua untuk alat hisap di dalam CPU Komputer bekas dan 6 (enam) plastik klem bening yang berisi sabu, 1 (satu) ikat plastik bening masih baru berukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam plastik klem bening yang berisi sabu yang bukan milik Terdakwa.
7. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di mess Terdakwa tersebut adalah titipan Sdr. Nopi Suhendra di Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya.
8. Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya Terdakwa beli untuk dijual dan setelah terjual baru Terdakwa membayar kepada Sdr. Nopi Suhendra.
9. Bahwa Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak di belakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena di campur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih.
10. Bahwa sabu-sabu yang dititip jual oleh Sdr. Nopi Suhendra kepada Terdakwa tersebut berat 5 (lima) gram dan dibagi 2 (dua) dengan PNS Irwan Wahyudi jadi masing-masing mendapat 2,5 (dua koma lima) gram dan bahan pupuk untuk campuran lebih banyak Terdakwa terima.
11. Bahwa selanjutnya sabu Terdakwa yang 2,5 gram diletakkan di kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya, kemudian di aduk dengan pipet aqua supaya rata dan di masukkan ke dalam 6 (enam) plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual karena takut.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nopi Suhendra melalui Sdr. Anto (sekarang di Batam) pada akhir tahun 2015 di Mess Denpal "A" tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa juga kenal dengan PNS Irwan Wahyudi.
13. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi dan selain itu Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan orang lain.
14. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib.
15. Bahwa sabu yang Terdakwa dan PNS Irwan Wahyudi konsumsi saat itu adalah sabu yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi sebelum dicampur dengan bahan pupuk.
16. Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil kaca pirex lalu sabu-nya dimasukkan ke dalam kaca pirex disambung dengan 2 (dua) pipet yang 1 disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisapnya, selanjutnya sabu yang di dalam kaca pirex dibakar kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya ditarik dalam-dalam kemudian dilepas pelan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan PNS Irwan Wahyudi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sehingga Majelis Hakim mengabaikan keterangan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dari BAP Polisi Militer untuk membantu menemukan bukti di sidang dalam perkara Terdakwa ini, karena keterangan Terdakwa dari BAP Polisi Militer tersebut Majelis Hakim menilai bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit CPU Komputer bekas.
 - b. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirex.
 - d. 2 (dua) buah pipet aqua untuk alat hisap.
 - e. 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang pegadaian cabang Padang dan sudah di lak.
- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil Metamphetamine ditemukan dalam urine.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21, 16 Gr.
 - c. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji Laboratorium Nomot : 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil Metamphetamine (+) Positif.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah:

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (KUHAP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil Metamphetamine ditemukan dalam urine.
2. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : V10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21,16 Gr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji Laboratorium Nomot : 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil Metamphetamine (+) Positif.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. 1 (satu) unit CPU Komputer bekas.
2. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
3. 1 (satu) buah kaca pirex.
4. 2 (dua) buah pipet aqua untuk alat hisap.
5. 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang pegadaian cabang Padang dan sudah dilak yang beratnya 21,32 gram sesuai dengan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : V/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dan positif (+) mengandung Metamfetamin berdasarkan Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

1. Untuk poin 1 Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut hanya sebagai tempat atau sarana Terdakwa menyembunyikan sabu-sabu yang Terdakwa miliki.
2. Untuk poin 2, 3, dan 4 Majelis Hakim menilai bahwa benda-benda tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
3. Untuk poin 5 Majelis Hakim menilai dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Badan POM RI Padang (+) Positif mengandung Metamphetamine yang merupakan narkotika golongan I yang beratnya berdasarkan hasil penimbangan di Perum Pegandaian Padang adalah **21,32 gram** dan setelah di lakukan penyisihan untuk pengujian di Laboratorium Badan POM RI Padang beratnya menjadi **21,16 gram** yang ditimbang dan ditanda-tangani oleh Aprimil Syamsi NIKP. 90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E NIK P.80246.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempena memperoleh pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinast di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang yang dipimpin oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin BA beserta 4 (empat) orang anggota a.n. Serma Nasution, Serda Tommy Maresa, Serda Ismail Insan Kamil, Koptu Sahriludin, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
3. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di mess bekas barak remaja ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan didalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan diatas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
4. Bahwa benar selanjutnya juga dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan diatas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.
5. Bahwa benar atas hasil pengeledahan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari titipan Sdr. Nopi Suhendra yang tempat tinggalnya di daerah Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Nopi Suhendra melalui Sdr. Anto (sekarang tinggal di Batam) pada akhir tahun 2015 di Mess Denpal "A" tempat tinggal Terdakwa.
 8. Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi dimana barang tersebut setelah terjual baru dibayarkan dan tidak pernah bertransaksi dengan orang lain.
 9. Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak dibelakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena di campur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih.
 10. Bahwa benar sabu yang dititip jual kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan PNS Irwan Wahyudi, selanjutnya sabu yang beratnya 2,5 gram diletakkan di atas kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya kemudian di aduk dengan pipet aqua supaya rata lalu di masukkan ke dalam 6 (enam) plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual.
 11. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu di simpulkan hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
 12. Bahwa benar kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didugasabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbangan berat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gr dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gr yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi NIKP. 90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E NIK P.80246.
 13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I.
 14. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk.
 15. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabu-nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam kaca pirex selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisap.

16. Bahwa benar selanjutnya sabu yang didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan dan hal ini Terdakwa lakukan bergantian bersama dengan Sdr. Irwan Wahyudi.
17. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat.
18. Bahwa benar berdasarkan hasil uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 (Terdakwa), dengan hasil (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
19. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Kedua :

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
26
Terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa Yuridis poin 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan para Saksi dan juga Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ditemukan di Mess Denpal "A" 01-12-03 Padang Jl. Berok Nomor : 52 Padang Sumbar yang tidak lain adalah tempat selama ini Terdakwa tinggal, jadi keberadaannya jelas dekat dengan Terdakwa, selain itu di Mess tersebut hanya Terdakwa saja yang tinggal dan tidak ada orang lain, untuk itu Majelis Hakim menganggap Analisa Yuridis poin 1 ini tidak dapat diterima.
2. Mengenai Analisa Yuridis poin 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika kecuali Saksi Sdr. IRWAN WAHYUDI yang secara jelas dan terang menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diterangkan di persidangan ini, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Denpom I4 Padang, walaupun keterangan tersebut saat di persidangan di bantah oleh Terdakwa.
3. Mengenai Analisa Yuridis poin 3 Majelis Hakim berpendapat memang benar asaz hukum pidana di Indonesia menganut asaz Urus Testis Nullus Testis, namun demikian apabila keterangan satu Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya, maka keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang sedang diperiksa, adapun alat bukti sah tersebut dalam perkara Terdakwa ini adalah barang bukti berupa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa di Denpal "A" 01-12-03 Padang Jl. Berok Nomor : 52 Padang Sumbar, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Mengenai Analisa Yuridis poin 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar telah sesuai dengan prosedur dan aturan UU yang berlaku dalam hal ini UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika Projustitia, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Narkotika.

5. Mengenai Analisa Yuridis poin 5 Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena di dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dikaitkan dengan BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang yang menjadi dasar dalam pelimpahan perkara Terdakwa ini.
6. Mengenai Analisa Yuridis poin 6 dan 7 Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar obat batuk merek formula 44 mengandung zat Pseudoefedrin, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi dan juga Terdakwa sendiri serta alat bukti surat menerangkan bahwa hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan bukan zat Pseudoefedrin sebagaimana yang dijadikan alibi oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukum dalam persidangan.
7. Mengenai Analisa Yuridis poin 8 Majelis Hakim berpendapat bahwa secara jelas bahwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah hasil uji urine yang dilakukan oleh Lab BNN/Labkrim Polri, dan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti surat hasil uji urine yang harus ada perbandingan adalah hasil uji urine yang bukan dilakukan oleh Lab BNN/Labkrim Polri dan bukan hasil uji urine yang dilakukan di Lab BNN/Labkrim Polri.
8. Mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannyadisusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur Ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Unsur Keempat : Lebih dari 5 (lima) gram.

Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : Setiap penyalahgunaan.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/576-10/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB.

3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sumbu mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan “membawa” berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan ‘menguasai’ adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal “A” 01-12-03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota gabungan dari Denpom I/4 Padang yang dipimpin oleh Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/4 Kapten Cpm Arifin BA beserta 4 (empat) orang anggota a.n. Serma Nasution, Serda Tommy Maresa, Serda Ismail Insan Kamil, Koptu Sahriludin, Tim Intel Kodim 0312/Padang dan Polres Padang.
2. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di mess bekas barak remaja ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan didalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan diatas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
3. Bahwa benar selanjutnya juga dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan diatas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.
4. Bahwa benar atas hasil pengeledahan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari titipan Sdr. Nopi Suhendra yang tempat tinggalnya di daerah Padang Panjang dengan berat 5 gram/Dji seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Nopi Suhendra melalui Sdr. Anto (sekarang tinggal di Batam) pada akhir tahun 2015 di Mess Denpal “A” tempat tinggal Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nopi Suhendra yang disaksikan oleh PNS Irwan Wahyudi dimana barang tersebut setelah terjual baru dibayarkan dan tidak pernah bertransaksi dengan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu di atas plafon bekas Mess remaja yang terletak dibelakang tempat tinggal Terdakwa dan sabu tersebut menjadi banyak karena di campur dengan bahan untuk campuran pupuk warna putih.
9. Bahwa benar sabu yang dititip jual kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram dibagi 2 (dua) dengan PNS Irwan Wahyudi, selanjutnya sabu yang beratnya 2,5 gram diletakkan di atas kertas putih lalu dicampur dengan bahan pupuk dengan perbandingan lebih banyak bahan pupuknya kemudian di aduk dengan pipet aqua supaya rata lalu di masukkan ke dalam 6 (enam) plastik bening selanjutnya di simpan di atas plafon dan belum sempat dijual.
10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu di simpulkan hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
11. Bahwa benar kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didugasabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbanganberat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gr dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gr yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi NIKP.90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E NIK P.80246.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua :“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan didalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan diatas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

2. Bahwa benar saat itu juga dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan di atas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.
3. Bahwa benar atas hasil pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang.
4. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu di simpulkan hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa unsur ini merupakan batasan atau ukuran jumlah Narkotika golongan I yang dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan oleh si Terdakwa sebagai lanjutan dalam tindakan logis (dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009), dimana jumlah Narkotika tersebut ditentukan apabila lebih dari 5 (lima) gram diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa tepatnya pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Denpal "A" 01-12-03 Jl. Berok Nomor : 52 Padang ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan paket sabu yang disimpan didalam CPU komputer bekas yang tertumpuk, 1 (satu) bong untuk alat penghisap sabu ditemukan diatas plafon rumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
2. Bahwa benar saat itu juga dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang terlipat diduga berisikan sabu yang disimpan diatas plafon dinding kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu sisa pemakaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas hasil pengeledahan rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Denpom I/4 Padang.

4. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K, tanggal 11 Februari 2016 terhadap barang bukti yang di duga sabu di simpulkan hasilnya (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
5. Bahwa benar kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didugasabu tersebut dan berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Padang Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dengan hasil penimbangan berat barang bukti sebelum penyisihan seberat 21,32 Gr dan berat barang bukti setelah penyisihan seberat 21,16 Gr yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Aprimil Syamsi NIKP.90447 dan diketahui oleh pimpinan Cabang Perum Pegadaian Padang Andra Djunaidy, S.E NIK P.80246.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahgunaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan" sesuai dengan ketentuan umum UU RI Nomor : 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E. Y. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB dengan Jabatan Baminlog Urdal Denpal "A" 01-12-03.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/576-10/VI/2016, tanggal 18 Juli 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Denpal "A" 01-12-03 Padang Paldam I/BB.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabu-nya dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisap.

3. Bahwa benar selanjutnya sabu yang didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan dan hal ini Terdakwa lakukan bergantian bersama dengan PNS Irwan Wahyudi.
4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat.
5. Bahwa benar berdasarkan hasil uji dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB//2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382 (Terdakwa), dengan hasil (+) Positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran I Nomor urut 61.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali di Mess Denpal "A" bersama PNS Irwan Wahyudi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang Terdakwa ambil dari sabu titipan Sdr. Nopi Suhendra sebelum dicampur dengan bahan pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu tersebut dengan bong yang dirangkai dengan cara bong kaca pirex pemberian dari Sdr. Nopi Suhendra diambil lalu sabu-nya dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya disambung dengan 2 (dua) pipet yang satu disambungkan ke alat penghisap bong dan pipet satu lagi digunakan untuk penghisap.

3. Bahwa benar selanjutnya sabu yang didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok caranya asapnya dihisap dalam-dalam kemudian dilepas pelan-pelan dan hal ini Terdakwa lakukan bergantian bersama dengan PNS Irwan Wahyudi.
4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi bersemangat dan berkeringat.
5. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa saat itu mengandung Methamfetamine yang termasuk jenis narkotika golongan I.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I lebih dari 5 (lima) gram.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Kedua : Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan, mencari kepuasan dan juga keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan juga menyediakan dengan tujuan untuk dijual narkotika jenis sabu-sabu selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan juga menyediakan dengan tujuan untuk dijual dan menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa berniat memperjual belikan dan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa berniat memperjual belikan dan juga ikut mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kota Padang dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkotika golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamine dan Ampethamine termasuk dalam Narkotika golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa selama persidangan selalu hadir sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
4. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa menjadi penyebab dan sumber peredaran narkoba.
5. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berbahaya.
6. Terdakwa bukan hanya bertindak sebagai pemakai tetapi juga bertindak sebagai pengedar narkoba dan hal ini dampaknya sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan generasi muda Indonesia khususnya di Padang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa terlalu ringan bila dikaitkan dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, dimana Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 yang kedua-duanya terbukti, di samping itu dalam dakwaan pertama di Juncto-kan ayat (2) yang berarti disamping pidana minimal yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga)-nya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit CPU Komputer bekas.
 - b. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirex
 - d. 2 (dua) buah pipet aqua untuk alat hisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang pegadaian cabang Padang dan sudah disisihkan untuk pengujian di Badan POM RI Prov. Sumbar yang beratnya semula **21, 32** gram menjadi **21,16** gram sesuai dengan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : V/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dan positif (+) mengandung Metamfetamin berdasarkan Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut kecuali untuk yang huruf a berupa uang, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan barang yang terlarang dan agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dirampas untuk dimusnahkan.**

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil Metamphetamine ditemukan dalam urine.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : V/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21,16 Gr.
- c. 3 (tiga) lembar Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji Laboratorium Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil Metamphetamine Positif.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Jo ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUKRI KURNIAWAN, Serma NRP 21010026790382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Kedua : Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit CPU Komputer bekas.
- b. 1 (satu) set bong kaca bening/alat hisap.
- c. 1 (satu) buah kaca pirex.
- d. 2 (dua) buah pipet aqua untuk alat hisap.
- e. 3 (tiga) bungkus isi sabu yang sudah ditimbang pegadaian cabang Padang dan sudah disisihkan untuk pengujian di Badan POM RI Prov. Sumbar yang beratnya semula **21, 32** gram menjadi **21,16** gram sesuai dengan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 dan positif (+) mengandung Metamfetamin berdasarkan Surat dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.0448/LHU/BLK-SB//2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Urine a.n. Serma Sukri Kurniawan NRP 21010026790382, jabatan Ba Denpal "A" 01-12-03, Kesatuan Denpal "A" 01-12-03 Padang dengan hasil Metamphetamine ditemukan dalam urine.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : I/10411/2016, tanggal 1 Februari 2016 terdiri dari : Berat Barang Bukti setelah penyisihan : 21,16 Gr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat dari Badan POM RI Nomor :
PM.01.05.841.02.16.663, tanggal 11 Februari 2016, hal Hasil Uji
Laboratorium Nomor : 16.083.99.20.05.0043.K dan Laporan pengujian
terhadap Barang Bukti Narkotika dengan hasil Metamphetamine Positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I
Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II
Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera
Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)